

---

## PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI GENDER BASED VIOLENCE DI AFRIKA SELATAN TAHUN 2014-2021

Merry Silvia Anggreini<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to describe the role of UN Women in overcoming Gender Based Violence in South Africa in 2014–2021 where the highest cases of gender based violence are cases of rape. The high number of gender-based cases in South Africa is based on several factors such as gender inequality, social and economic inequality, lack of empowerment of women and lack of implementation of applicable laws and regulations. The type of research used is descriptive using secondary data sources obtained through literature studies and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the role of UN Women in overcoming Gender Based Violence in South Africa is divided into the role of international organizations as arenas and actors which can be seen through the programs that have been implemented. In carrying out its role as an arena, UN Women becomes a forum that facilitates South Africa to held and participate in international forums. Meanwhile, in carrying out its role as an actor, UN Women has its own foundation in carrying out its program without any intervention from other parties. UN Women's programs in South Africa include the Spotlight Initiative 2019, UN Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Initiative in Cape Town 2014, and HeForShe 2019. Through the programs implemented by UN Women, the number of rape cases in Africa South is in decline. These results indicate that UN Women's role has had a significant impact on addressing gender based violence in South Africa during the 2014–2021 period.*

**Keywords:** *Gender Based Violence, UN Women, Rape, South Africa.*

### Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan atau yang biasa disebut sebagai *Gender Based Violence* (GBV) merupakan masalah sosial di tingkat internasional. Diperkirakan 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual ataupun fisik di dalam hidupnya (WHO, 2017).

Salah satu kawasan dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi berada di kawasan Afrika Sub-Sahara. Kekerasan seksual terhadap perempuan yang sering terjadi di kawasan Afrika Sub-Sahara adalah kasus pemerkosaan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data yang dirilis oleh *World Population Review Data* pada tahun 2010, terdapat 10 negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi dimana Afrika Selatan menempati urutan pertama dengan tingkat pemerkosaan tertinggi di dunia yang mencapai 132,4 dimana artinya diperkirakan sebanyak 132 insiden per 100.000 orang diperkirakan terjadi. Berdasarkan laporan dari *South African Medical Research Council* pada tahun 2012, 69% pelaku pemerkosaan merupakan orang-orang yang dikenal oleh korban dimana 13,9% merupakan pasangan dan 10,8% merupakan kerabat atau anggota keluarga (South African Medical Research Council, 2017).

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh Kepolisian Afrika Selatan, selama periode April 2009–Maret 2014 kasus pemerkosaan paling banyak terjadi di Provinsi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : merrysilvia.ms@gmail.com.

Gauteng dengan total 46.227 kasus pemerkosaan. Sementara provinsi dengan angka kasus pemerkosaan paling rendah selama periode April 2009–Maret 2014 yaitu *Northern Cape* dengan total 6.341 kasus (South African Police Service, 2018).

Diperkirakan hanya setengah dari keseluruhan kasus pemerkosaan yang dilaporkan yang kemudian dibawa ke pengadilan dan tidak semua kasus yang dibawa ke pengadilan menjatuhkan hukuman ataupun vonis bersalah terhadap pelaku pemerkosaan. Hal ini dapat kita lihat dari studi yang dilakukan oleh *South African Medical Research Council* pada tahun 2012 dimana hanya 8,6% dari kasus yang berhasil dilaporkan menjatuhkan vonis bersalah kepada pelaku pemerkosaan (South African Medical Research Council, 2017).

Afrika Selatan ikut menandatangani *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada 1993, upaya pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan CEDAW diharapkan mampu memunculkan konsensus nasional yang memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (OHCHR, 2009).

Pemerintah Afrika Selatan juga telah berupaya dengan mengamandemen Undang-Undang Nasionalnya, yaitu Amandemen Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2007 terkait UU Pidana (Pelanggaran Seksual dan Hal Terkait) pada masa pemerintahan Presiden Thabo Mbeki. Amandemen ini dilakukan untuk meninjau dan mengubah semua aspek yang terdapat dalam pelaksanaan UU yang berkaitan dengan pelanggaran seksual (South Africa Government, 2007).

Pemerintah Afrika Selatan juga aktif melakukan kampanye “*365 Days of Action to End Violence Against Women and Children*”, tujuan utama dari kampanye ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat terkait besarnya dampak negatif dari kekerasan terhadap perkembangan perempuan dan anak perempuan, juga melibatkan laki-laki sebagai pemain peran penting dalam pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta juga dilakukan penggalangan dana untuk organisasi non-pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat yang bekerja dengan korban dan penyintas kekerasan (Human Development Department, 2009).

Di Afrika Selatan, *UN Women* mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tiga area prioritas, dimana salah satu prioritas tersebut adalah perempuan dan anak perempuan dapat menjalani kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam kasus ini, *UN Women* sebagai organisasi internasional yang mengurus permasalahan terkait isu gender memiliki peran yang penting dalam membantu menangani GBV terutama kasus pemerkosaan yang setiap tahunnya kembali meningkat di Afrika Selatan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan lebih jauh terkait peran *UN Women* dalam mengatasi GBV di Afrika Selatan melalui program-program yang telah dijalankan seperti *UN Safe Cities and Safe Public Spaces in Cape Town 2014*, *HeForShe 2014* dan *The Spotlight Initiative 2019*.

## **Kerangka Teori**

### **Teori Peran Organisasi Internasional**

Dalam bukunya yang berjudul “*International Organization*”, Clive Archer menjelaskan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal yang berkelanjutan yang dibentuk atas perjanjian antara anggota-anggota baik pemerintah maupun non-pemerintah dari dua negara berdaulat atau lebih dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama. Berdasarkan klasifikasinya, organisasi internasional terbagi menjadi dua kelompok yaitu *Inter-Governmental Organization* (IGO) dan Non-

*Governmental Organization* (NGO). IGO merupakan institusi yang beranggotakan pemerintah atau instansi pemerintah suatu negara dan biasanya memiliki kantor yang bertempat di negara-negara anggotanya, sementara NGO merupakan institusi yang anggotanya adalah kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, ekonomi, kebudayaan dan bidang lainnya. Dalam penelitian ini, *UN Women* termasuk ke dalam jenis organisasi internasional IGO.

Clive Archer kemudian membagi peran organisasi internasional ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor. Peran organisasi internasional sebagai instrumen dapat diartikan bahwa organisasi internasional digunakan oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan politik luar negerinya. Dalam hal ini, negara berusaha mencapai kepentingan nasionalnya melalui dukungan dan bantuan dari organisasi internasional. Sebagai arena, organisasi internasional merupakan tempat atau forum bagi para anggotanya untuk mengadakan pertemuan untuk berdiskusi dan membicarakan masalah-masalah yang terjadi. Tidak jarang forum ini juga digunakan negara untuk mengangkat masalah yang terjadi di dalam negerinya agar mendapat perhatian masyarakat internasional. Sedangkan sebagai aktor dapat diartikan bahwa organisasi internasional sebagai aktor independen dapat bertindak dan membuat keputusan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar (Archer, 2001).

### **Konsep Gender Based Violence**

*Gender Based Violence* adalah tindakan yang mengacu pada kekerasan yang ditujukan kepada individu berdasarkan gender mereka dimana tindak kekerasan tersebut mencerminkan adanya hubungan kekuasaan yang tidak setara antar gender dan tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memermalukan dan membuat seseorang merasa rendah diri dan tersubordinasi. GBV dapat terjadi dalam masyarakat dimana hukum, norma, kepercayaan dan praktik sosial budaya yang diskriminatif memberi laki-laki kekuasaan dan kendali atas perempuan.

GBV terbagi menjadi 5 lingkup kekerasan yaitu, kekerasan secara fisik, verbal, seksual, psikologis dan sosial ekonomi. Kekerasan secara fisik merupakan suatu tindakan yang melukai fisik dan melanggar hukum, tindakan tersebut dapat berupa penyerangan, pembunuhan dan yang lainnya. Kekerasan secara seksual sering terjadi akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan ini dapat berupa tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual, mutilasi alat kelamin perempuan, aborsi dan yang lainnya. Kekerasan secara verbal diklasifikasikan sebagai bagian dari ujaran kebencian yang dapat berupa kata-kata, video, meme dan yang lainnya. Kekerasan secara psikologis dilakukan dengan tujuan untuk melukai integritas seseorang, contohnya dapat berupa tindakan pengasingan. Yang terakhir yaitu kekerasan secara sosial ekonomi, tindakan yang dilakukan umumnya membuat perempuan lebih rentan secara ekonomi yang kemudian berakhir pada ketergantungan perempuan terhadap laki-laki.

Namun, terdapat faktor lain yang juga memainkan peran penting dalam kekerasan yang terjadi seperti adanya praktik budaya berbahaya yaitu *Ukuthwala* yang merupakan tindak penculikan perempuan yang sah secara budaya untuk pernikahan dimana tidak menutup kemungkinan sebelum dilakukannya pernikahan perempuan telah mendapat kekerasan baik secara fisik maupun seksual. Faktor lainnya juga terdapat pada tingkat ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran dimana adanya ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang kemudian tidak memberikan pilihan lain bagi perempuan selain tetap bertahan dalam hubungan

yang kasar. Beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin meningkatnya angka kasus GBV di Afrika Selatan.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana peran UN *Women* dalam mengatasi *Gender Based Violence* di Afrika Selatan dari tahun 2014–2021. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan mempelajari dan mendalami buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan langsung dengan GBV. Teknik analisis data kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Gender Based Violence* di Afrika Selatan tahun 2014–2021**

Istilah *Gender Based Violence* digunakan untuk menjelaskan kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari ekspektasi peran normatif yang berkaitan dengan gender serta adanya hubungan kekuasaan yang tidak setara antar gender dalam konteks masyarakat tertentu. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa mejadi korban dari kekerasan berbasis gender ini apabila mereka dinilai menyimpang dari ekspektasi peran normatif. Namun, dalam banyak kasus kekerasan berbasis gender mayoritas korban adalah perempuan (Bloom, 2008).

Kekerasan dalam konteks ini didorong oleh ekspektasi masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, dimana laki-laki mendisiplinkan perempuan yang dianggap tidak memenuhi harapan atau melampaui peran gender dengan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas rumah tangga. Peran-peran tersebut adalah sikap dan perilaku yang diterima oleh masyarakat dan cenderung menjadi stereotip. Gender adalah sebuah konstruksi sosial yang digunakan masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri. Konstruksi gender tentang perempuan sebagai subordinat laki-laki di dalam masyarakat membuat kekerasan terhadap perempuan dapat diterima di banyak tempat (Purwanti, 2020).

Dalam kaitannya dengan keluarga sebagai tempat kekerasan, ketidaksetaraan gender menciptakan konteks kekerasan dengan adanya lapisan kekuasaan dan otoritas yang dimiliki laki-laki. Dalam hal ini, laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama dan kepala rumah tangga yang memberi mereka kontrol dan dominasi atas perempuan dan anak-anak. Dominasi kekuasaan ini semakin dikukuhkan oleh pandangan tentang keluarga sebagai ruang privat yang berada di luar jangkauan negara.

Dalam konteks individu, kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk memegang kontrol atas perempuan karena menimbulkan rasa sakit dan rasa takut sehingga memastikan adanya subordinasi dan kepatuhan. Dalam hal ini, gagasan maskulinitas yang berpusat pada kontrol laki-laki dan gagasan tentang feminitas yang mempromosikan subordinasi perempuan mendorong mereka untuk takluk dan menuruti hasrat serta kebutuhan seksual laki-laki. Beberapa komunitas masyarakat di Afrika Selatan memandang kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik terutama dalam hubungan. Korban kekerasan telah menginternalisasi kekerasan yang terjadi kepada mereka sedemikian rupa sehingga mereka melihat kekerasan sebagai sesuatu yang tidak perlu dilaporkan (Sigsworth, 2009).

Perempuan di Afrika Selatan umumnya memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada pria. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh *Department Statistic South Africa*, tingkat pengangguran perempuan pada kuartal keempat tahun

2016 mencapai 28,9%, sementara tingkat pengangguran laki-laki sebesar 24,5%. Angka tersebut mengalami fluktuasi dalam setiap quartalnya dan data terakhir tingkat pengangguran tersebut menunjukkan pada quartal keempat tahun 2021 tingkat pengangguran perempuan mengalami kenaikan hingga mencapai 38,2%. Tingginya angka pengangguran perempuan ini juga mempengaruhi banyaknya kasus kekerasan yang terjadi (Department Statistic South Africa, 2022).

Perempuan yang tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan ekonomi sendiri menanggung risiko lebih tinggi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pasangan karena ketergantungan finansial pada pelaku kekerasan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pelecehan, karena mereka tidak dapat menjalankan keberadaan sosial dan ekonomi mereka yang mandiri di luar batasan dan kendali pasangan laki-laki. Bagi perempuan yang secara ekonomi bergantung kepada laki-laki cenderung akan sulit untuk meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan.

Namun, dalam kasus lain dimana perempuan mampu mandiri secara ekonomi, laki-laki melihat hal tersebut sebagai ancaman langsung terhadap dominasinya yang kemudian juga memungkinkan meningkatnya kekerasan laki-laki terhadap perempuan ketika perempuan mulai bekerja di luar rumah. Bagi sebagian laki-laki, hal tersebut melambangkan hilangnya kekuasaan dan otoritas mereka dimana dalam perannya di masyarakat laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Hal tersebut, kemudian menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan. Dalam krisis tersebut, kekerasan biasanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki. Korban kekerasan ini juga menanggung konsekuensi pada kesehatan seksual dan reproduksi mereka termasuk seperti kehamilan paksa yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman dan dapat mengakibatkan kematian, penyakit menular seksual dan HIV yang lebih tinggi (CSVR, 2016).

Secara budaya, laki-laki sering ditempatkan pada posisi yang kuat dalam hubungannya dengan perempuan. Sebagian besar, akar dari kekerasan terhadap perempuan terletak pada sifat patriarkal masyarakat Afrika Selatan. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya praktik budaya seperti lobola di Afrika Selatan. Lobola merupakan praktik yang berhubungan dengan pemberian hadiah yang biasanya berupa uang atau ternak kepada orang tua calon pengantin. Keluarga mempelai pria bertanggung jawab untuk memberikan hadiah ini setelah negosiasi antara kedua keluarga. Beberapa pria kemudian salah mengartikan pembayaran lobola sebagai hak mereka untuk mengontrol dan memperlakukan pasangan mereka sebagai hak milik mereka. Pembayaran lobola dipandang sebagai hak untuk menghukum perempuan yang tidak tunduk kepada suaminya. Hal ini kemudian membuat mereka membenarkan kekerasan yang mereka lakukan. Meskipun sebenarnya secara budaya tidak diharuskan bahwa lobola harus dibayar kembali tetapi beberapa pria menuntut hal tersebut. Perempuan yang memutuskan untuk meninggalkan pernikahan yang kasar seperti itu diejek dan dipandang sebagai kegagalan dalam hidup (Ludsin dan Vetten, 2005).

Selain lobola, praktik budaya lainnya seperti ukuthwala juga berbahaya. Ukuthwala telah dipraktikkan dalam budaya Afrika untuk waktu yang lama dimana perempuan diculik dari rumahnya atau dari tempat yang biasa dia kunjungi. Menurut konstitusi Afrika Selatan, praktik ini hanya sah jika sesuai dengan *legal age of consent*, yaitu 18 tahun. Jika dilakukan sebelumnya, orang tua atau otoritas hukum terkait harus menyetujuinya. Praktik ini melanggar hak anak perempuan dalam hal Konstitusi Afrika Selatan terkait Undang-Undang Anak (No. 38 Tahun 2005).

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *South African Medical Research Council* ditemukan bahwa pemerkosaan lebih sering terjadi dalam konteks sosial dimana tingkat pendidikan rendah, tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta maraknya laki-laki yang masuk ke dalam geng-geng sosial yang melakukan kekerasan. Salah satu kendala utama yang dihadapi Afrika Selatan dalam sistem pendidikannya adalah tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah dimana sebanyak 845.500 ribu anak tidak terdaftar pada tahun 2018. Jumlah ini akan semakin meningkat akibat pandemi virus corona (COVID-19).

Berdasarkan *General Household Survey Statistic* yang dirilis oleh Statistik Afrika Selatan pada tahun 2021, angka-angka tersebut menyoroti efek negatif COVID-19 pada anak-anak terutama yang masih kecil dengan menunjukkan bahwa persentase anak berusia lima dan enam tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2020 dan 2021 jauh lebih tinggi daripada tahun 2019, sebelum COVID-19 dimulai (Department Statistic South Africa, 2021).

Penelitian oleh *Amnesty International* di *Gauteng* dan *Eastern Cape* menemukan banyak contoh sekolah dengan infrastruktur yang buruk dan kekurangan fasilitas dasar. Bangunannya tidak dirawat dengan baik, dalam beberapa kasus membahayakan keselamatan dan keamanan pelajar. Menurut statistik Departemen Pendidikan Dasar sendiri untuk tahun 2018, dari 23.471 sekolah umum, 20.071 diantaranya tidak memiliki fasilitas laboratorium, 18.019 tidak memiliki perpustakaan, 16.897 tidak memiliki internet, hampir 1.000 sekolah tidak memiliki fasilitas olahraga, 1.027 tidak memiliki pagar pembatas yang penting untuk keselamatan guru dan murid, 239 tidak memiliki listrik, dan 37 tidak memiliki fasilitas sanitasi sama sekali.

Di luar infrastruktur, hambatan lain yang dihadapi anak-anak untuk mengakses pendidikan berkualitas adalah kurangnya transportasi yang memadai, yang seringkali berdampak tidak hanya pada kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan tetapi juga dapat meningkatkan risiko keselamatan mereka. Beberapa anak berjalan antara 30 menit sampai satu jam untuk sampai ke lembaga pendidikan mereka yang berarti jaraknya mungkin lebih dari 3 km dari tempat tinggal mereka. Hal ini menghadapkan anak perempuan pada risiko kekerasan dalam perjalanan mereka ke dan dari sekolah. Anak perempuan menghadapi pelecehan dan penyerangan seksual di sekolah baik dari sesama siswa maupun guru. Kejadian ini menyebabkan anak perempuan takut pergi ke sekolah dan beberapa bahkan berhenti sekolah. Pendidikan yang buruk merupakan faktor utama dalam melanjutkan siklus kemiskinan (amnesty.org, 2020).

Berdasarkan grafik yang dirilis oleh *Department Statistic South Africa*, pada tahun 2017 baik untuk laki-laki maupun perempuan, mereka yang berusia 18–24 tahun memiliki jumlah kepala kemiskinan tertinggi. Berdasarkan laporan tersebut, kemiskinan lebih terkonsentrasi di kalangan dewasa muda, terutama perempuan. Secara total jumlah kepala kemiskinan untuk perempuan adalah sebesar 52% (statista.com, 2022).

*Gang rape* atau pemerkosaan yang dilakukan secara kolektif oleh suatu geng adalah bentuk ikatan bagi anggota dimana mereka berbagi korban perempuan sebagai objek seksual. Anggota geng memperkosa seorang perempuan hanya untuk mempertahankan atau mencapai status di dalam gengnya. Survei yang dilakukan juga menunjukkan bahwa antara 28-37% laki-laki di Afrika Selatan pernah melakukan pemerkosaan dan lebih dari setengahnya melakukan hal tersebut pertama kalinya saat remaja. Lebih lanjut, dari laki-laki yang pernah memperkosa, lebih dari setengahnya mengungkapkan pernah memperkosa lebih dari satu kali. Mereka melakukan hal tersebut semata-mata hanya untuk hiburan.

Kasus pemerkosaan kemudian kembali mengalami peningkatan terlebih saat terjadi pandemi akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19). Pandemi COVID-19 merupakan keadaan darurat kesehatan global terbesar yang dialami dalam satu abad terakhir. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah Afrika Selatan kemudian memberlakukan kebijakan *lockdown*. Selama pemberlakuan *lockdown* di awal pandemi, pemerintah melarang perjalanan internasional, menutup sekolah, membatasi pertemuan dan yang lainnya. Pemberlakuan *lockdown* ini ditujukan untuk mengurangi dan memperlambat penyebaran virus COVID-19 serta mencegah adanya lonjakan peningkatan kasus yang ditakutkan akan membanjiri layanan kesehatan.

Pandemi telah membawa ketidaksetaraan yang mencolok ke permukaan dan berfungsi untuk memperbesar, memperkuat, dan memperumit semua bentuk ketidakadilan sosial yang ada, termasuk ketidaksetaraan gender. Selama kebijakan *lockdown* COVID-19 diberlakukan, beberapa rumah di seluruh wilayah di Afrika Selatan menjadi tempat kekejaman, pemerkosaan, dan kekerasan bagi perempuan dan anak perempuan yang terperangkap dengan anggota keluarga yang kasar dan tidak ada tempat untuk melaporkan atau melarikan diri dari bahaya. *Lockdown* menjadi penghalang yang signifikan bagi para penyintas untuk dapat mengakses layanan dan dukungan yang diperlukan.

Pada tahun 2021, Statistik Afrika Selatan memperkirakan populasi pertengahan tahun sebesar 60,14 juta orang dimana sekitar 51,1% atau sebanyak 30,75 juta dari populasi adalah perempuan. Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh Kepolisian Afrika Selatan, menunjukkan bahwa pada periode April 2019– Maret 2020 kasus pemerkosaan yang dilaporkan ada sebanyak 42.289 kasus dimana terdapat kenaikan 1,7% dari periode tahun sebelumnya. Dalam laporan tahunan tersebut juga tercatat sebanyak 18.231 kasus pemerkosaan terjadi di tempat tinggal pribadi. Data terakhir dalam grafik tersebut menunjukkan pada periode April 2020–Maret 2021 kasus pemerkosaan masih berada pada angka 36.330 kasus dengan perkiraan rata-rata ada 99 kasus pemerkosaan (South African Police Service, 2021).

### **Upaya Pemerintah Afrika Selatan dalam Mengatasi *Gender Based Violence* di Afrika Selatan Tahun 2014–2021**

Pemerintah Afrika Selatan telah membuat komitmen untuk melindungi perempuan dari kekerasan melalui ratifikasi instrumen internasional dan juga melakukan pembaruan dan perkembangan berbagai kebijakan maupun peraturan perundang-undangan dalam negerinya sebagai sebuah upaya untuk menangani GBV. Konstitusi Afrika Selatan secara khusus juga menegaskan bahwa semua warga Afrika Selatan memiliki hak untuk bebas dari kekerasan dan negara juga perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak tersebut.

Kebijakan dan undang-undang yang telah disiapkan untuk menanggapi GBV antara lain yaitu Strategi Pencegahan Kejahatan Nasional tahun 1996 menetapkan kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai prioritas nasional; Amandemen UU Hukum Pidana No. 105 tahun 1997 menetapkan hukuman minimum wajib untuk perkosaan tertentu; UU Amandemen Kedua Acara Pidana No. 85 tahun 1997 memungkinkan kondisi jaminan diperketat dalam kasus mereka yang dituduh melakukan pemerkosaan; UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 116 tahun 1998 menetapkan untuk menawarkan opsi kepada korban pelecehan melalui identifikasi kewajiban tertentu pada badan penegak hukum dan membuat ketentuan untuk perintah perlindungan sementara; Amandemen UU Hukum Pidana No. 32 tahun 2007

(Pelanggaran Seksual dan Hal Terkait) mengkodifikasi dan memperluas definisi pemerkosaan dan pelanggaran seksual lainnya dan memperkenalkan pelanggaran baru yang berkaitan dengan GBV, termasuk menggunakan atau mengekspos anak-anak pada pornografi anak; dan Amandemen UU Hukum Pidana No. 6 tahun 2012 (Pelanggaran Seksual dan Masalah Terkait) disahkan untuk menyediakan penuntutan dan hukuman yang efektif bagi para pelaku (Jackson, 2007).

Pada 18 September 2019, Presiden Cyril Ramaphosa menyatakan komitmen Afrika Selatan untuk mengatasi GBVF dan mengumumkan *Emergency Response Plan* untuk mengatasi GBVF yang mencakup penguatan kerangka kerja legislatif yang berlaku. Majelis Nasional kemudian mempertimbangkan bersama tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari tindakan legislatif untuk memperkuat respon Afrika Selatan terhadap GBVF. Tiga RUU tersebut yaitu:

- a. **RUU Amandemen Perubahan UU Pidana mengubah Bab 6 Hukum Pidana (Pelanggaran Seksual dan Hal Terkait)** menjadi: memperluas cakupan Daftar Pelanggar Seks Nasional untuk memasukkan rincian semua pelanggar seks dan tidak hanya pelanggar seks terhadap anak-anak dan penyandang disabilitas mental; memperluas daftar orang-orang yang harus dilindungi untuk memasukkan orang-orang rentan lainnya, yaitu, perempuan muda tertentu, penyandang disabilitas fisik, mental atau intelektual dan orang-orang berusia di atas 60 tahun yang, misalnya, menerima layanan perawatan dan dukungan berbasis komunitas; dan meningkatkan periode di mana keterangan pelaku seks harus tetap ada di dalam Daftar Pelanggar Seks Nasional sebelum dapat dihapus dari daftar tersebut.
- b. **RUU Amandemen Pidana dan Hal Terkait mengubah: UU Pengadilan Magistral 1944**, mengatur penunjukan perantara dan pemberian bukti melalui perantara dalam proses selain proses pidana; sumpah dan kompetensi perantara; dan pemberian bukti melalui tautan audio-visual dalam persidangan dengan bantuan perantara selain proses pidana; Hukum Acara Pidana Tahun 1977 untuk mengatur lebih lanjut tentang pemberian dan pembatalan jaminan; pemberian bukti melalui televisi atau media elektronik sejenis; pemberian kesaksian oleh saksi yang cacat fisik, psikis atau mental; penunjukan, sumpah dan kompetensi perantara; dan hak pengadu dalam pelanggaran terkait rumah tangga untuk berpartisipasi dalam proses pembebasan bersyarat; UU Amandemen Hukum Pidana 1997, untuk mengatur lebih lanjut hukuman sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap orang-orang yang rentan; dan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengannya.
- c. **RUU Perubahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengamandemen UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga 116 Tahun 1998**, secara khusus, undang-undang yang diamandemen mencakup definisi baru, seperti “perilaku yang mengontrol” dan “perilaku yang memaksa”, dan memperluas definisi yang ada, seperti “kekerasan dalam rumah tangga”, untuk memasukkan pelecehan spiritual, pelecehan terhadap orang tua, perilaku yang memaksa, perilaku yang mengontrol, dan memaparkan atau menundukkan anak-anak pada perilaku tertentu yang terdaftar (South African Government, 2022).

Pemerintah Afrika Selatan, di bawah kepemimpinan Presiden Cyril Ramaphosa juga meluncurkan *The National Gender-based Violence and Femicide Strategic Plan* (NSP) pada bulan April 2020 sebagai langkah untuk mewujudkan Afrika Selatan yang bebas dari GBV dan *Femicide*. Tujuan NSP adalah untuk menyediakan kerangka kerja program dan kebijakan strategis multisektoral yang koheren untuk memastikan tanggapan nasional yang terkoordinasi terhadap krisis kekerasan berbasis gender dan



pembunuhan perempuan oleh pemerintah Afrika Selatan dan negara secara keseluruhan (Department of women, Youth and Persons with Disabilities, 2020).

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 6 pilar utama yang perlu diperhatikan, yaitu pilar pertama *Accountability, Coordination and Leadership*, pilar ini ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas di tingkat politik tertinggi dan di semua lapisan masyarakat melalui perusahaan individu dan kepemimpinan kolektif di semua bidang masyarakat dan membangun serta memperkuat arsitektur yang responsif terhadap GBVF dengan terkoordinasi dan sumber daya yang memadai. Pilar kedua *Prevention and Rebuilding Social Cohesion*, pilar ini bertujuan untuk membalikkan gelombang GBVF di Afrika Selatan dengan berfokus pada penghapusan penerimaan sosial atas semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak melalui pengembangan dan penerapan kerangka kerja jangka panjang.

Pilar ketiga, *Justice, Safety and Protection*, pilar ini ditujukan untuk mengatasi tantangan sistemik yang mengakibatkan tanggapan yang tidak memadai terhadap penanganan kasus-kasus GBVF dan memfasilitasi akses terhadap keadilan, keselamatan dan perlindungan dalam menanggapi kebutuhan korban GBVF. Untuk mencapai hal ini, tiga bidang fokus utama adalah mengamandemen undang-undang yang akan mengatasi kesenjangan legislatif dan kebijakan, memperkuat kapasitas dalam sistem peradilan pidana, dan mengatasi setiap hambatan yang menghalangi para penyintas untuk mengakses peradilan pidana yang efisien, mudah diakses, responsif, dan inklusif gender. Pilar keempat *Response, Care, Support and Healing*, pilar ini menetapkan untuk memastikan bahwa setiap penyintas kekerasan berbasis gender memiliki akses ke respons, perawatan, dan dukungan yang tepat dan memfasilitasi penahanan segera, penyembuhan jangka menengah hingga panjang, dan hak pilihan untuk mendapatkan kembali kesehatan tubuh, mental, fisik, kesejahteraan dan kehidupan mereka.

Pilar kelima *Economic Power*, pilar ini bertujuan untuk mengubah susunan struktural ekonomi Afrika Selatan dengan secara sistematis meningkatkan akses, kontrol, dan kepemilikan sumber daya produktif bagi perempuan, serta memperkuat partisipasi mereka dalam dunia kerja. Pilar ini mengakui hubungan yang jelas antara GBVF dan ketergantungan ekonomi dan berupaya memastikan bahwa hambatan terhadap otonomi ekonomi perempuan ditangani secara efektif. Pilar keenam *Research and Information Management*, pilar ini ditetapkan untuk memastikan bahwa penelitian strategis, multidisiplin dan sistem informasi terpadu yang dikoordinasikan dan didesentralisasikan secara nasional, semakin memperkuat tanggapan terhadap GBVF di Afrika Selatan (South African Government, 2021).

Meskipun pemerintah Afrika Selatan memiliki kebijakan dan undang-undang yang progresif untuk menangani GBV tetapi pada kenyataannya terdapat keterbatasan pada implementasinya sehingga GBV masih menjadi masalah utama dibanyak komunitas masyarakat di Afrika Selatan.

### **Peran UN Women di Afrika Selatan Tahun 2014–2021**

UN Women mendukung negara-negara anggota PBB menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender dan turut bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat lokal dan lembaga lainnya untuk merancang undang-undang, kebijakan, program dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut diperlukan dan diterapkan secara efektif serta juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi perempuan dan anak perempuan.

Peran utama UN Women adalah untuk mendukung badan antar pemerintah, seperti *The Commission on the Status of Women* dalam perumusan kebijakan, standar dan norma global, membantu negara-negara anggota menerapkan standar-standar tersebut dengan dukungan teknis dan keuangan yang sesuai untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil serta mengoordinasikan dan mempromosikan kerja sistem PBB tentang kesetaraan gender.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan pembagian peran organisasi internasional yang dijelaskan oleh Clive Archer, peran UN Women yang terdapat di Afrika Selatan adalah dalam peran organisasi internasional sebagai arena dan aktor.

#### **a. Peran UN Women sebagai Arena**

Dalam perannya, UN Women dimanfaatkan oleh Afrika Selatan sebagai wadah atau tempat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di negerinya terutama terkait GBV guna mendapat dukungan dan bantuan dalam forum-forum internasional. Dukungan dan bantuan tersebut dapat berupa kebijakan, komitmen, kerjasama maupun pendanaan dalam rangka mendukung hak-hak perempuan di Afrika Selatan.

Salah satu bentuk kemitraan yang dimiliki yaitu antara UN Women dengan Uni Eropa melalui *Spotlight Initiative* yang diluncurkan pada tahun 2017. *Spotlight Initiative* ditujukan untuk jutaan perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan di seluruh dunia, mereka memperjuangkan hak asasi mereka untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat, melepaskan potensi mereka dan menjalani kehidupan yang bebas dari kekerasan. *Spotlight Initiative* diluncurkan dengan pendanaan awal sebesar 500 juta euro untuk berinvestasi pada kesetaraan gender guna mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals*.

Dalam pelaksanaannya, *Spotlight Initiative* berfokus pada enam pilar yang saling menguatkan yaitu mempromosikan undang-undang dan kebijakan untuk mencegah kekerasan, diskriminasi dan mengatasi impunitas; penguatan lembaga pemerintah pusat dan daerah; mempromosikan norma, sikap dan perilaku sosial yang berbasis keadilan gender; menyediakan layanan penting berkualitas tinggi bagi penyintas kekerasan; meningkatkan kualitas, akurasi dan ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan; serta mempromosikan masyarakat sipil yang kuat dan berdaya serta gerakan perempuan yang otonom.

Dalam *Spotlight Initiative*, terdapat tiga proyek yang berjalan di Afrika Selatan, dalam proyek-proyek tersebut UN Women melibatkan organisasi masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Proyek pertama yaitu "*Strengthening the Capacity of Religious Leaders to End Violence Against Women and Girls in South Africa (SCREVAW)*". Proyek ini merupakan proyek yang bekerja sama dengan organisasi berbasis agama untuk mendorong perubahan positif di masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Mitra utama untuk proyek ini adalah *International Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV and AIDS (INERELA+)*. Proyek ini bekerja untuk menangani kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap anak perempuan, pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dan tempat ibadah. Proyek ini menggunakan berbagai strategi termasuk dialog dan kampanye di berbagai komunitas agama untuk mengurangi stigma, peningkatan kapasitas pemuka agama untuk menjadi agen perubahan dalam jemaatnya, dan menciptakan ruang aman di berbagai tempat ibadah bagi para penyintas kekerasan untuk meningkatkan akses dan rujukan ke layanan perawatan dan pengobatan.

Di Afrika Selatan jaringan pemimpin agama ini disebut dengan *South African Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV and AIDS*

(SANARELA+). Dalam pelaksanaannya pada saat *lockdown* akibat COVID-19, SANARELA+ membuat grup melalui *platform* seperti *WhatsApp* dan *Facebook* dimana grup tersebut ditujukan untuk menghubungkan orang-orang karena tidak bisa berinteraksi secara tatap muka. Grup tersebut juga difungsikan untuk berbagi informasi terkait kekerasan yang terjadi juga menyediakan layanan bantuan bagi para korban kekerasan.

SANARELA+ juga mengadakan lokakarya dengan partisipan perempuan berusia 14 sampai 21 tahun dimana dalam lokakarya tersebut partisipan dapat secara bebas mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi untuk kemudian bersama-sama mencari solusi yang efektif atas tantangan tersebut. Dalam lokakarya tersebut diharapkan para perempuan muda sadar akan hak-hak yang mereka miliki dan mampu menyuarakan apabila hak-hak mereka dilanggar atau ketika mengalami segala bentuk pelecehan (inerela.org, 2020).

Proyek kedua yaitu "*Safe at Home, Safe in Relationships-A Gender Transformative and Women's Rights Centered Approach to Addressing Intimate Partner Violence in South Africa*". Proyek ini secara khusus berfokus pada semua bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan. Proyek ini bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang dipimpin oleh perempuan yaitu *Sonke Gender Justice*. Sejalan dengan hasil yang ingin dicapai dalam *Spotlight Initiative*, proyek ini berkontribusi pada realisasi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dengan membangun masyarakat yang aktif dan berdaya untuk meminta dan memantau pertanggungjawaban pemerintah atas implementasi undang-undang yang berlaku.

*Sonke Gender Justice* telah mengadvokasi penerapan undang-undang dan kebijakan yang lebih baik yang menangani kekerasan pasangan intim dan memfasilitasi akses para penyintas ke keadilan dan layanan spesialis seperti bantuan psikososial. *Sonke Gender Justice* juga melakukan lokakarya dimana melalui lokakarya ini, *Sonke Gender Justice* mengeksplorasi mitos dan norma sosial dan budaya berbahaya yang mengganggu kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasangan intim untuk mencegah dan menanggapi kekerasan dengan lebih baik. Di lokasi proyek yang berbeda, masyarakat dapat mengorganisir inisiatif mereka sendiri untuk menanggapi kekerasan pasangan intim. Misalnya, beberapa perempuan yang dilatih untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka terus meningkatkan kesadaran akan kekerasan berbasis gender di antara teman sebayanya, termasuk di gereja dan telah melaporkan berbagai bentuk pelecehan kepada pihak berwenang. Selama adanya penerapan *lockdown* akibat COVID-19, *Sonke Gender Justice* berhasil menjangkau 882 orang melalui layanan telepon konseling.

Dalam aksinya juga, *Sonke Gender Justice* menyambut baik kesempatan yang diberikan untuk meninjau Rancangan Undang-Undang (RUU) Amandemen Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh pemerintah Afrika Selatan. Dalam tinjauannya tersebut, *Sonke Gender Justice* mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari RUU tersebut melalui kacamata feminis. *Sonke Gender* juga mengajukan agar setiap intervensi hukum maupun kebijakan yang tercipta berakar pada pendekatan dari bawah ke atas (genderjustice.org.za, 2022).

Proyek ketiga yaitu "*Sunrise Campaign: Local action to end violence and empower Women*". Dalam pelaksanaan proyek ini UN Women bermitra dengan *Gender Links* yang merupakan organisasi lokal. Proyek ini berkontribusi dengan menggunakan *platform* yang ada untuk mendorong tata kelola yang responsif gender di tingkat lokal

yang memberdayakan masyarakat. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi GBV, meningkatkan dan memperluas usaha bisnis baru, meningkatkan pendapatan perempuan, meningkatkan kendali hubungan perempuan serta memberdayakan perempuan secara menyeluruh.

Proyek ini dilaksanakan dengan melatih para penyintas sebagai wirausahawan untuk membantu mereka menghindari kekerasan dan bisa mandiri secara ekonomi. Proyek ini memberi perempuan alat untuk membuat pilihan alternatif jangka panjang dan untuk meningkatkan kemandirian perempuan. Perempuan dalam proyek ini mendapatkan kembali kekuasaan mereka dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan pribadi dan publik mereka.

Proyek ini mencakup perempuan muda dengan tujuan untuk menghentikan kekerasan sebelum dimulai. Langkah penting selanjutnya adalah mengembangkan model berkelanjutan yang akan mengakar dalam struktur yang melayani dan dapat diakses di seluruh lapisan masyarakat (spotlightinitiative.org, 2020).

#### **b. Peran UN Women sebagai Aktor**

Dalam perannya ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan dan saran secara netral serta juga dapat membuat keputusan yang mempengaruhi anggotanya. Dalam hal ini, organisasi internasional khususnya UN Women dapat mempengaruhi negara-negara anggotanya terkait isu-isu mengenai gender dan perempuan. Dalam mendukung penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan, UN Women melaksanakan perannya sebagai aktor independen melalui program-program yaitu yang pertama adalah program “*UN Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Initiative in Cape Town 2014*”. Dalam pelaksanaan program ini, UN Women bermitra dengan *Cape Town* di Afrika Selatan untuk meningkatkan keselamatan perempuan dan anak perempuan di tempat umum terutama ketika mengakses transportasi umum. *Cape Town* berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan diberdayakan secara sosial, ekonomi, dan politik di lingkup ruang publik yang bebas dari pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. *Cape Town* telah mengadaptasi kerangka kerja global dengan melakukan studi percontohan di Atlantis, sebuah kota di Afrika Selatan.

Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi insiden kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam mengakses dan menggunakan layanan bus *MyCiti*, meningkatkan mobilitas perempuan dan anak perempuan, dan meningkatkan pengalaman keselamatan perempuan dan anak perempuan dalam mengakses dan menggunakan *Bus Rapid Transit*.

Untuk memastikan bahwa penumpang merasakan keselamatan dan keamanan pribadi, sistem *MyCiti* menyediakan layanan seperti kehadiran staf keamanan dan staf layanan pelanggan di sebagian besar stasiun dimana staf stasiun *MyCiti* dilatih dalam layanan pelanggan dan keselamatan karena mereka adalah titik kontak pertama jika pelanggan merasa terancam oleh perilaku yang sulit diatur, agresif, atau anti-sosial; layanan pusat panggilan, jika terjadi ancaman atau pelanggaran terhadap hak pelanggan atas keselamatan dan keamanan pribadi, pelanggan dapat memilih untuk melaporkan perilaku pelanggaran tersebut kepada petugas yang berwenang atau menelepon call center untuk mendaftarkan kekhawatiran mereka; petugas penegak hukum *roaming on-board*; penggunaan pengawasan *Closed Circuit Television (CCTV)*; fasilitas dasar untuk penumpang cacat, hamil, dan lanjut usia; bekerja sama dengan *City Safety and Security*; dan juga bekerja sama dengan *South African Police Services (SAPS)* untuk

menjadikan stasiun dan kendaraan *MyCiti* aman dan terjamin bagi staf dan pelanggan (City of Cape Town, 2014).

Dalam implementasi program ini terdapat 4 strategi yang diterapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mengidentifikasi intervensi yang relevan dan tanggap terhadap gender, mengembangkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang komprehensif, berinvestasi dalam keselamatan dan kelangsungan ekonomi ruang publik, dan melakukan transformasi norma sosial.

Program kedua adalah *HeForShe* dimana program ini didasarkan pada gagasan bahwa ketidaksetaraan gender adalah masalah yang mempengaruhi semua lapisan dalam masyarakat baik secara sosial, ekonomi maupun politik, program ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dengan mendorong laki-laki untuk mengambil bagian sebagai agen perubahan dan mengambil tindakan terhadap stereotip dan perilaku negatif yang dihadapi dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan program ini di Afrika Selatan terdapat satu studi kasus yaitu "*Reducing gender-based harm on campus: University of the Witwatersrand*". Sebagai bagian dari mitra *HeForShe*, Universitas Witwatersrand berupaya menetapkan kebijakan yang berfokus pada korban dan memastikan lingkungan kampus sebagai tempat yang aman bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Wakil Rektor Universitas Witwatersrand mengambil keputusan untuk mendirikan Kantor Kesetaraan Gender yang kemudian bertugas untuk mengumpulkan, melacak, dan menganalisis semua keluhan terkait pelecehan seksual yang terjadi di kampus, menyediakan ruang yang aman dan dukungan konseling penuh kepada para korban pelecehan seksual, mengawasi prosedur pendisiplinan terkait aduan terhadap mahasiswa ataupun staf kampus yang diduga melakukan pelecehan seksual serta kantor ini juga bertugas untuk terlibat secara aktif dalam advokasi seputar kesetaraan gender.

Dalam implementasi kampanye *HeForShe*, Kantor Kesetaraan Gender Universitas Witwatersrand meluncurkan aplikasi bernama *MySOS* yang difungsikan sebagai alat pelacak, tombol panik, dan alat pelaporan terkait pelecehan seksual yang dialami. Kantor Kesetaraan Gender ini juga berhasil mengadili 9 kasus melalui prosedur sensitif gendernya, memiliki 48 mahasiswa yang bekerja sebagai penegak keadilan gender serta adanya 2 proyek advokasi dengan *Medical Students Council* dan *Women in Sports initiatives*. Namun, dalam implementasinya juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti kurangnya kebijakan gender terkait tindak pelecehan seksual yang terjadi kampus dan kendala sumber daya (heforshe.org, 2021).

Gerakan *HeForShe* global telah memiliki satu *spin-off* yang sangat khusus di Afrika Selatan yang kemudian dikenal dengan nama "*HeForShe Tavern*" dimana pemilik kedai di *North West* dengan dukungan dari UN Women dan Gereja Katolik bekerja sama menangani momok kekerasan berbasis gender. Duta proyek *HeForShe Taverns*, Joe Mashilo memberi tahu bagaimana komunitas merasa perlu untuk memulai percakapan dengan pria tentang berhubungan dengan wanita tanpa bersikap kasar. Dialog tersebut dilakukan di kedai-kedai dimana sebelumnya kedai cenderung digambarkan sebagai hal yang negatif, hal ini kemudian mendorong Joe dan masyarakat lainnya untuk mengembangkan cara berpikir dimana kedai sebenarnya dapat menjadi tempat memulainya perubahan.

Gerakan *HeForShe Tavern* ini telah melibatkan 144 kedai. Sejak adanya gerakan ini, perempuan merasa lebih aman di ruang komunitas masing-masing karena laki-laki lebih terlibat dalam menciptakan ruang aman tersebut. Pemilik kedai didorong untuk tidak mentolerir tindakan kekerasan dalam lingkungan dan komunitas mereka secara keseluruhan. Selain itu, pemilik kedai juga didorong untuk menyelenggarakan acara

pengujian HIV, tekanan darah tinggi dan masalah lainnya guna mendukung klinik lokal (news24.com, 2022).

### **Kesimpulan**

Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi di Afrika Selatan adalah pemerkosaan. Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Afrika Selatan, kasus pemerkosaan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada periode April 2020 – Maret 2021 total kasus yang dilaporkan ada sebanyak 36.330 yang berarti diperkirakan terjadi 99 kasus pemerkosaan setiap harinya. Untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, UN Women sebagai organisasi internasional yang menangani isu terkait gender dan pemberdayaan perempuan melaksanakan perannya sebagai arena dan aktor di Afrika Selatan.

Melalui program *Spotlight Initiative*, UN Women berhasil mengajak perempuan untuk mengevaluasi undang-undang yang berlaku guna melindungi hak-hak mereka dan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para penyintas agar mampu mandiri secara ekonomi. Selain itu, melalui program *UN Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Initiative in Cape Town*, UN Women menyediakan layanan keamanan dan bekerja sama dengan *City Safety and Security* juga dengan SAPS guna menjaga keamanan dan keselamatan perempuan dalam mengakses transportasi *MyCiti*. Sementara melalui program *HeForShe*, UN Women bersama dengan Universitas Witwatersrand meluncurkan aplikasi MySOS sebagai alat pelacak dan alat pelaporan pelecehan seksual.

### **Daftar Pustaka**

- Amnesty International. 2020. “*South Africa: Broken and unequal education perpetuating poverty and inequality*”. Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/south-africa-broken-and-unequal-education-perpetuating-poverty%20-dan-ketidaksetaraan/>
- Archer, C. 2001. “*International Organizations Third Edition*”. London and New York: Routledge.
- Bloom, Shelah S. 2008. “*Violence Against Women and Girls*”.
- City of Cape Town. 2014. “*Atlantis Scoping Study Report*”. Afrika Selatan.
- CSV. 2016. “*Gender-Based Violence (GBV) in South Africa : A Brief Review*”.
- Department of Women, Youth and Persons with Disabilities. 2020. “*National Strategic Plan on Gender-Based Violence & Femicide*”. Afrika Selatan.
- Department Statistic South Africa. 2021. “*General Household Survey 2021*”. Afrika Selatan.
- Department Statistic South Africa. 2022. “*Quarterly Labour Force Survey Quarter 1 : 2022*”. Afrika Selatan.
- HeForShe. 2021. “*Proven Solutions 2021*”. Tersedia di [https://www.heforshe.org/sites/default/files/2021-07/hfs\\_proven\\_solutions.pdf](https://www.heforshe.org/sites/default/files/2021-07/hfs_proven_solutions.pdf)
- Human Development Department. 2009. “*The National Gender Machinery, Gender Mainstreaming and the Fight against Gender Based Violence*”. Afrika Selatan.
- INERELA+. 2020. “*INERELA+ Annual Report 2020*”. Tersedia di <https://inerela.org/wp-content/uploads/2021/12/INERELAAnnual Report.pdf>
- Jackson, Nicky Ali. 2007. “*Encyclopedia of Domestic Violence.*” London and New

- York: Routledge.
- Ludsin, Hallie dan Lisa Vetten. 2005. *"Spiral of Entrapment: Abused Women in Conflict with the Law"*. Johannesburg: Jacana Media.
- News24.com. 2018. *"#HeForShe Taverns is encouraging men to actively join the conversation around gender-based violence"*. Tersedia di <https://www.news24.com/w24/archive/wellness/mind/heforshe-taverns-is-encouraging-men-to-actively-join-the-conversation-around-gender-based-violence-20181003>
- Office of the High Commissioner for Human Rights. 2009. *"Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – South Africa"*. Tersedia di <https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.ZAF.2-4.E.pdf>
- Purwanti, Ani. 2020. "Kekerasan Berbasis Gender". Yogyakarta: Bildung.
- Sigsworth, Romi. 2009. *"Anyone Can Be A Rapist"*. Johannesburg: Centre for the Study of Violence and Reconciliation.
- Sonke Gender Justice. 2022. *"Sonke Gender Justice Submissions on the Domestic Violence Amendment Bill"*. Tersedia di <https://genderjustice.org.za/publication/submissions-on-the-domestic-violence-amendment-bill/>
- South African Government. 2007. *"Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act 32 of 2007"*. Afrika Selatan.
- South African Government. 2021. *"Overview of National Strategic Plan on Gender Based Violence and Femicide Roll-Out"*. Afrika Selatan.
- South African Government. 2022. *"President Cyril Ramaphosa assents to laws that strengthen fight against Gender-Based Violence 2022"*. Tersedia di <https://www.gov.za/speeches/president-cyril-ramaphosa-assents-laws-strengthen-fight-against-gender-based-violence-28>
- South African Medical Research Council. 2017. *"Rape Justica in South Africa- Retrospective study of the investigation, prosecution and adjudication of reported rape cases from 2012"*. Afrika selatan.
- South African Police Service. 2018. *"Crime Statistics : Crime Situation in Republic of South Africa Twelve (12) Months (April to March 2017\_18)"*. Afrika Selatan.
- South African Police Service. 2021. *"Crime Statistics : Crime Situation in Republic of South Africa Twelve (12) Months (April to March 2020\_21)"*. Afrika Selatan.
- Spotlight Initiative. 2020. *"Spotlight Initiative grantees in Africa and Latin America"*. Tersedia di <https://spotlightinitiative.org/press/spotlight-initiative-grantees-africa-and-latin-america>
- Statista. 2022. *"Unemployment rate in South Africa from Q1 2016 to Q1 2022, by gender"*. Tersedia di <https://www.statista.com/statistics/1129142/unemployment-rate-by-gender-in-south-africa/>
- World Health Organization. 2017. *"Violence against Women"*. Tersedia di <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-Women>